

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 025.A/REKTOR/SK/VII/2018

Tentang

PENUGASAN SEBAGAI OPERATOR PELAYANAN
JABATAN AKADEMIK DOSEN SECARA ONLINE

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelayanan Jabatan Akademik Dosen secara online.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Surat Koordinator KOPERTIS IV Nomor : 5081/K4/DK/2018 perihal Pelayanan Jabatan Akademik Dosen Online.



MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Menugaskan nama – nama berikut ini,

No	Nama	NIK
1	Raden Bulan Kalismaya W, S.P., M.M	5008.18.012
2	Prita Hana Fermia, S.Psi.	5010.18.003
3	Rieska Resmiarty Subiyanto, S.E.	5010.14.007

untuk menjadi operator pelayanan Jabatan Akademik Dosen secara online.

Kedua


: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 26 Juli 2018

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001

